



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRUS FANU AMNANU Alias FANU;
2. Tempat Lahir : Berseon;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Berseon, RT. 010 / RW. 005, Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELCHI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus No : 17/SK-PID/ADV.POSKUM/III/2020, tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor : 28/LGS.SRT.KHS/IV/2020/PN Kfm, tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) nomor polisi DH 8207 DD yang pada kaca depan terdapat tulisan Gracia;
  - 2) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14251520 nomor registrasi DH 8207 DD, nama pemilik PB Intan Ria dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SW Jasa Raharja Nomor 0331473, nomor polisi DH 8207 DD, nama pemilik PB Intan Ria;

**4)** 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;

*(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 82/Pen.Pid/2019/09995124 tanggal 16 Oktober 2019);*

**5)** 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;

**6)** 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan Stil Made In Germany Duromatic E;

**7)** 1 (satu) buah rantai chainsaw;

**8)** 1 (satu) buah kikir bulat;

**9)** 1 (satu) buah kikir segitiga;

**10)** 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;

**11)** 1 (satu) buah rol meter warna merah;

**12)** 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;

**13)** 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10;

**14)** 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 8;

**15)** 1 (satu) buah kunci busi;

**16)** 1 (satu) buah tas warna hitam;

*(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 86/Pen.Pid/2019/099951PN124);*

**17)** 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" Vermogen;

**18)** 1 (satu) unit kendaraan roda dua Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;

*(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 89/Pen.Pid/2019/099951PN124);*

**19)** 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;

**20)** 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) sentimeter;

*(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 87/Pen.Pid/2019/099951PN124);*

**21)** 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 90/Pen.Pid/2019/099951PN124);

**22)** 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pen.Pid/2019/099951PN124);

**23)** 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pen.Pid/2020/099951PN124);

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus;

**4.** Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar menjalankan tugas dari pimpinan sebagai penyedia jasa angkutan dan membantu mengantarkan kayu jati kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi dan saksi Milikheor Meomanu berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTU Nomor : DK 552.13/UPT KPH/521/II/TTU-2018, perihal : PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada PT. PRIMA dengan poin-poinnya yaitu pengawasan, pengolahan, dan pengamanan oleh UPT KPH wilayah Kabupaten TTU dan Dinas Kehutanan Provinsi NTT dengan menyuruh saksi Milikheor Meomanu untuk membantu mulai dari pendataan hingga penampungan 10 (sepuluh) ret kayu di rumah saksi Milikheor yang sudah diambil oleh Dinas Kehutanan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi NTT;
2. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pleidoi/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan;
2. Bahwa oleh karena surat tuntutan tersebut telah kami susun sesuai fakta persidangan menurut alat-alat bukti yang cukup;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU bersama-sama dengan EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS (Berkas perkara terpisah), MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK (Berkas Perkara Terpisah), STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS (Berkas Perkara Terpisah), YASINTUS TAUNAI ALIAS SINTUS (Berkas Perkara Terpisah), YULIUS SUBANI ALIAS LIUS (Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, "secara perseorangan dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon jati yang terletak di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara dengan menggunakan alat berupa mesin chain saw (sensor) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi STEFANUS BOUK yang dibawa dari rumahnya di daerah Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya saksi STEFANUS BOUK datang dari tempat tinggalnya di daerah Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan diikuti oleh konjaknya yang bernama saksi EGIDIUS TAEK menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK di Sufa Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan mereka menuju ke kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara setelah sampai di lokasi tersebut saksi STEFANUS BOUK mengambil alat chainsaw yang dibawanya dari atas truk kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menunjuk pohon pertama yang akan dipotong untuk dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi STEFANUS BOUK menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian untuk membantu memikul gelondongan kayu tersebut maka saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi YASINTUS TAUNAIIS dan saksi YULIUS SUBANI, dan tidak berapa lama kemudian berkisar setengah jam saksi YASINTUS TAUNAIIS dan saksi YULIUS SUBANI tiba di Lokasi kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas Mobil Dump Truk dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truk yaitu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAIIS, saksi YULIUS SUBANI kemudian setelah truk penuh dengan kayu kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK lupa berapa jumlah kayu jati yang diangkut diatas mobil Truck selanjutnya Terdakwa sebagai supir membawa dump truk tersebut yang diatasnya terdapat juga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAIIS, saksi YULIUS SUBANI berangkat menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAIIS, saksi YULIUS SUBANI pergi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK tidak dihitung jumlahnya lalu bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK setelah itu kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, saksi YULIUS SUBANI memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ke rumahnya di daerah Lurasik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi STEFANUS BOUK untuk membawa mobil truk untuk mengangkut kayu jati dari rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi STEFANUS BOUK datang bersama dengan saksi EGIDIUS TAEK ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dengan menggunakan sepeda motor milik saksi STEFANUS BOUK kemudian saat itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK masih menunggu saksi YOHANES TNESI yang sementara mengupas potongan kayu jati berupa gelondongan dan dibuat menjadi bentuk Dolgen menggunakan 1 (satu) unit chainsaw milik saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, setelah hampir selesai saksi YOHANES TNESI mengupas kayu potongan kayu jati kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon sopir mobil dump truck yaitu Terdakwa untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira satu jam kemudian datang Terdakwa membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK bersama-sama memikul dan menaikkan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya saksi STEFANUS BOUK di daerah Lurasik dimana pada saat itu yang ikut menaiki mobil truk ke Lurasik yaitu saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK kemudian sekira pukul 17.30 wita saksi STEFANUS BOUK dengan mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning tiba lagi di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang mana di atas kendaraan terdapat saksi PETRUS AMNANU, saksi EGIDIUS TAEK, saksi MAKSIMUS ASTEN dan saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN menaikkan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truck Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning sedangkan saksi MELKIDIUS BEREK hanya melihat saja

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK ikut naik di atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning untuk ikut berangkat ke Lurasik bersama saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN kemudian terdakwa membawa mobil truk menuju kearah Lurasik sedangkan saksi STEFANUS BOUK berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi DH-5479-DG dengan membonceng saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga Terdakwa dan rekannya yang lain tersebut berhenti untuk membuka Ban Mobil Truck;

- Bahwa saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menjual kayu Jati kepada saksi STEFANUS BOUK dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hasil penjualan kayu jati tersebut sebanyak 106 (seratus enam) batang sampai saat ini uangnya belum saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK terima karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi STEFANUS BOUK namun upah penjualan kepada saksi STEFANUS BAKO sendiri tersebut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK belum tahu karena belum diukur untuk dihitung besaran biayanya, dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sewa mobil dump truck seluruhnya di tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 11 oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kecamatan Biboki Seatan Kabupaten Timor tengah Utara sekira pukul 20.00 wita saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK tiba di jalan Manenu-Kuluan karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Mobil Truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara dan ternyata tidak berapa lama kemudian saat berjalan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK melihat ada mobil truck yang pecah Ban dan sesuai dengan informasi dari masyarakat ada membawa kayu tanpa izin kemudian saat itu saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan Terdakwa , saksi MAXIMUS ASTEN, saksi MELKIDIUS BEREK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 ( empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk Dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada Dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

izin pemanfaatan kayu jati daloam kawasan hutan Negara dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan terdakwa dan lainnya ke Polres Timor Tengah Utara dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA";
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "MITSUBISHI" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, No.: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207 DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, No.: 0331473, Nomor Polisi DH-8207-DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA;
- 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran.

Kemudian pihak Polres Timor Tengah Utara melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna hijau-putih;
- 1 (satu) buah bar Chainsaw yang terdapat tulisan "STIHL Made In Germany DUROMATIC E ";
- 1 (satu) buah rantai chainsaw;
- 1 (satu) buah kikir bulat;
- 1 (satu) buah kikir segitiga;
- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
- 1 (satu) buah rol meter warna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen, pada tutup mesin terdapat tulisan angka : 1810240380, pada bar terdapat tulisan : 22" VERMOGEN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : DH 3178 DF.
- 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang  $\pm 59$  cm (lima puluh sembilan senti meter).
- 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha V-ixion warna merah-putih dengan nomor polisi : DH 5479 DG.
- 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;
- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Negara Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor tengah Utara masuk dalam kawasan Hutan Bifemnasi sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah berupa 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis Pacagan/Dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari :  
Daftar Ukur Kayu Jati Gergaji/Olahan Jenis Pacakan/Dolgen;

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m <sup>3</sup> )
			P(m)	L (Cm)	T(Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	27	22	1	0.1247
2	2		240	27	23	1	0.1490
3	3		210	24	21	1	0.1058
4	4		220	30	29	1	0.1914
5	5		210	25	23	1	0.1208
6	6		210	23	19	1	0.0918
7	7		210	21	18	1	0.0794
8	8		210	24	23	1	0.1159
9	9		190	18	15	1	0.0513
10	10		170	15	11	1	0.0281
11	11		190	22	21	1	0.0878
12	12		150	30	25	1	0.1125
13	13		280	19	16	1	0.0851
14	14		210	19	17	1	0.0678
15	15		210	16	15	1	0.0504
16	16		220	18	16	1	0.0634
17	17		180	22	21	1	0.0832
18	18		200	17	17	1	0.0578
19	19		130	18	16	1	0.0374
20	20		190	19	19	1	0.0686
21	21		270	18	16	1	0.0778
22	22		300	14	14	1	0.0588
23	23		190	19	17	1	0.0614
24	24		170	16	15	1	0.0408
25	25		190	16	15	1	0.0456
26	26		190	17	14	1	0.0452

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ankamanagung.go.id		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	200	14	13	1	0.0364
27	27		120	15	14	1	0.0252
28	28		200	15	14	1	0.0420
29	29		300	15	13	1	0.0585
30	30		190	13	12	1	0.0296
31	31		220	12	11	1	0.0290
32	32		200	19	18	1	0.0684
33	33		270	15	14	1	0.0567
34	34		210	19	18	1	0.0718
35	35		320	17	14	1	0.0762
36	36		200	16	16	1	0.0512
37	37		200	21	17	1	0.0714
38	38		180	15	15	1	0.0405
39	39		210	13	11	1	0.0300
40	40		180	11	10	1	0.0198
41	41		Jumlah 41 batang				2.8085

## DAFTAR KAYU BULAT DKB JENIS JATI

No.	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Keterangan
		P (m)	Keliling (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1	3	4	5	6	8
1	Kayu Jati Bulat	1.9	101	32	0.160
2		2.1	96	30	0.60
3		2.1	88	28	0.146
4		2.2	110	35	0.210
5		2.1	82	26	0.118
6		2.1	107	34	0.210
7		2.1	95	30	0.160
8		2.1	97	30	0.160
9		2.1	110	35	0.210
10		2.1	79	24	0.118
11		2.1	109	34	0.200
12		2	98	31	0.160
13		2.1	91	28	0.146
14		2.2	106	33	0.200
15		1.7	80	25	0.160
16		2.1	80	25	0.146
17		2.1	90	28	0.200
18		2.1	78	24	0.094
19		2.1	86	27	0.118
20		2.2	85	27	0.125
21		2.1	102	32	0.180
22		2	79	25	0.111
23		2.1	84	26	0.118
24		2.2	54	17	0.050
25		2	69	21	0.087
26		2.3	69	21	0.104
27		2.2	74	23	0.099
28		2.6	56	17	0.061

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	2	69	21	0.087
30	2.3	74	23	0.104
31	2	68	21	0.087
32	2.3	76	24	0.104
33	2	50	15	0.031
34	2.4	66	21	0.110
Kayu Jati Bulat				
Jumlah 34 batang dengan Volume =				4,385m <sup>3</sup>

## DAFTAR UKUR

### KAYU JATI GERGAJIAN/OLAHAN JENIS PACAKAN/DOLGEN

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m <sup>3</sup> )
			P (m)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	20	18	1	0.0756
2	2		220	23	23	1	0.1164
3	3		200	20	19	1	0.0760
4	4		210	16	14	1	0.0470
5	5		230	18	18	1	0.0745
6	6		200	19	19	1	0.0722
7	7		240	15	14	1	0.0504
8	8		210	20	18	1	0.0756
9	9		250	19	17	1	0.0808
10	10		170	22	18	1	0.0673
11	11		150	19	16	1	0.0456
12	12		150	22	19	1	0.0627
13	13		180	19	19	1	0.0650
14	14		210	19	19	1	0.0758
15	15		210	19	18	1	0.0718
16	16		150	20	16	1	0.0480
17	17		230	18	17	1	0.0704
18	18		190	23	19	1	0.0830
19	19		200	19	18	1	0.0684
20	20		140	24	23	1	0.0773
21	21		210	21	20	1	0.0882
22	22		180	16	14	1	0.0403
23	23		170	20	18	1	0.0612
24	24		190	19	18	1	0.0650
25	25		210	17	16	1	0.0571
26	26		210	15	14	1	0.0441
27	27		210	20	19	1	0.0798
28	28		210	18	15	1	0.0567
29	29		180	22	20	1	0.0792
30	30		130	19	18	1	0.0445

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	31	210	18	16	1	0.0605
Kayu Dolgen (Pacakan) Jati						
Jumlah 41 batang						2.0804

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016;

Perbuatan Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU bersama-sama dengan EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS (Berkas perkara terpisah) , MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK (Berkas Perkara Terpisah), STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS (Berkas Perkara Terpisah), YASINTUS TAUNAI ALIAS SINTUS ( Berkas Perkara Terpisah), YULIUS SUBANI ALIAS LIUS ( Berkas Perkara Terpisah ) pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu,, "secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon jati yang terletak di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara dengan menggunakan alat berupa mesin chain saw (sensor) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi STEFANUS BOUK yang dibawa dari rumahnya di daerah Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya saksi STEFANUS BOUK datang dari tempat tinggalnya di daerah Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan diikuti oleh konjaknya yang bernama saksi EGIDIUS TAEK menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK di Sufa Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan mereka menuju ke kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara setelah sampai di lokasi tersebut saksi STEFANUS BOUK mengambil alat chainsaw yang dibawanya dari atas truk kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menunjuk pohon pertama yang akan dipotong untuk dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi STEFANUS BOUK menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian untuk membantu memikul gelondongan kayu tersebut maka saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi YASINTUS TAUNAI dan saksi YULIUS SUBANI, dan tidak berapa lama kemudian berkisar setengah jam saksi YASINTUS TAUNAI dan saksi YULIUS SUBANI tiba di Lokasi kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas Mobil Dump Truk dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truk yaitu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, saksi YULIUS SUBANI kemudian setelah truk penuh dengan kayu kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK lupa berapa jumlah kayu jati yang diangkut diatas mobil Truck selanjutnya

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sebagai supir membawa dump truk tersebut yang diatasnya terdapat juga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, saksi YULIUS SUBANI berangkat menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, saksi YULIUS SUBANI pergi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK tidak dihitung jumlahnya lalu bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK setelah itu kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, saksi YULIUS SUBANI memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ke rumahnya di daerah Lurasik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi STEFANUS BOUK untuk membawa mobil truk untuk mengangkut kayu jati dari rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi STEFANUS BOUK datang bersama dengan saksi EGIDIUS TAEK ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dengan menggunakan sepeda motor milik saksi STEFANUS BOUK kemudian saat itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK masih menunggu saksi YOHANES TNESI yang sementara mengupas potongan kayu jati berupa gelondongan dan dibuat menjadi bentuk Dolgen menggunakan 1 (satu) unit chainsaw milik saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, setelah hampir selesai saksi YOHANES TNESI mengupas kayu potongan kayu jati kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon sopir mobil dump truk yaitu Terdakwa untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira satu jam kemudian datang Terdakwa membawa mobil dump truk dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuning setelah itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya saksi STEFANUS BOUK didaerah Lurasik dimana pada saat itu yang ikut menaiki mobil truk ke Lurasik yaitu saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK kemudian sekira pukul 17.30 wita saksi STEFANUS BOUK dengan mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning tiba lagi di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang mana di atas kendaraan terdapat saksi PETRUS AMNANU, saksi EGIDIUS TAEK, saksi MAKSIMUS ASTEN dan saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN menaikan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning sedangkan saksi MELKIDIUS BEREK hanya melihat saja setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK ikut naik di atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning untuk ikut berangkat ke Lurasik bersama saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN kemudian terdakwa membawa mobil truk menuju kearah Lurasik sedangkan saksi STEFANUS BOUK berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi DH-5479-DG dengan membonceng saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga Terdakwa dan rekannya yang lain tersebut berhenti untuk membuka Ban Mobil Truck;

- Bahwa saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menjual kayu Jati kepada saksi STEFANUS BOUK dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hasil penjualan kayu jati tersebut sebanyak 106 (seratus enam) batang sampai saat ini uangnya belum saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK terima karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi STEFANUS BOUK namun upah penjualan kepada saksi STEFANUS BAOK sendiri tersebut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK belum tahu karena belum diukur untuk dihitung besaran biayanya, dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sewa mobil dump truck seluruhnya di tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 11 oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kecamatan Biboki Seatan Kabupaten Timor tengah Utara sekira pukul 20.00 wita saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK tiba di jalan Manenu-Kuluan karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Mobil Truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara dan ternyata tidak berapa lama kemudian saat berjalan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK melihat ada mobil truck yang pecah Ban dan sesuai dengan informasi dari masyarakat ada membawa kayu tanpa izin kemudian saat itu saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan Terdakwa, saksi MAXIMUS ASTEN, saksi MELKIDIUS BEREK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk Dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada Dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati daloam kawasan hutan Negara dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan terdakwa dan lainnya ke Polres Timor Tengah Utara dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA";
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "MITSUBISHI" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, No.: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207 DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, No.: 0331473, Nomor Polisi DH-8207-DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA;
- 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran.

Kemudian pihak Polres Timor Tengah Utara melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna hijau-putih;
- 1 (satu) buah bar Chainsaw yang terdapat tulisan "STIHL Made In Germany DUROMATIC E";
- 1 (satu) buah rantai chainsaw;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kikir bulat;
- 1 (satu) buah kikir segitiga;
- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
- 1 (satu) buah rol meter warna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen, pada tutup mesin terdapat tulisan angka : 1810240380, pada bar terdapat tulisan : 22" VERMOGEN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : DH 3178 DF.
- 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang  $\pm 59$  cm (lima puluh sembilan senti meter).
- 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha V-ixion warna merah-putih dengan nomor polisi : DH 5479 DG.
- 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;
- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Negara Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor tengah Utara masuk dalam kawasan Hutan Bifemnasi sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah berupa 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis Pacagan/Dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari : Daftar Ukur Kayu Jati Gergaji/Olahan Jenis Pacakan/Dolgen;

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume
			P(m)	L (Cm)	T(Cm)		(m <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		210	27	22	1	0.1247
2	2		240	27	23	1	0.1490
3	3		210	24	21	1	0.1058

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ankamahagung.go.id								
4	4	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	220	30	29	1	0.1914	
5	5		210	25	23	1	0.1208	
6	6		210	23	19	1	0.0918	
7	7		210	21	18	1	0.0794	
8	8		210	24	23	1	0.1159	
9	9		190	18	15	1	0.0513	
10	10		170	15	11	1	0.0281	
11	11		190	22	21	1	0.0878	
12	12		150	30	25	1	0.1125	
13	13		280	19	16	1	0.0851	
14	14		210	19	17	1	0.0678	
15	15		210	16	15	1	0.0504	
16	16		220	18	16	1	0.0634	
17	17		180	22	21	1	0.0832	
18	18		200	17	17	1	0.0578	
19	19		130	18	16	1	0.0374	
20	20		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	190	19	19	1	0.0686
21	21			270	18	16	1	0.0778
22	22			300	14	14	1	0.0588
23	23	190		19	17	1	0.0614	
24	24	170		16	15	1	0.0408	
25	25	190		16	15	1	0.0456	
26	26	190		17	14	1	0.0452	
27	27	200		14	13	1	0.0364	
28	28	120		15	14	1	0.0252	
29	29	200		15	14	1	0.0420	
30	30	300		15	13	1	0.0585	
31	31	190		13	12	1	0.0296	
32	32	220		12	11	1	0.0290	
33	33	200		19	18	1	0.0684	
34	34	270		15	14	1	0.0567	
35	35	210		19	18	1	0.0718	
36	36	320		17	14	1	0.0762	
37	37	200		16	16	1	0.0512	
38	38	200		21	17	1	0.0714	
39	39	180		15	15	1	0.0405	
40	40	210		13	11	1	0.0300	
41	41	180	11	10	1	0.0198		
		Jumlah 41 batang					2.8085	

## DAFTAR KAYU BULAT DKB JENIS JATI

No.	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Keterangan
		P (m)	Keliling (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (m <sup>3</sup> )
1	3	4	5	6	8
1		1.9	101	32	0.160
2		2.1	96	30	0.60
3		2.1	88	28	0.146
4		2.2	110	35	0.210
5		2.1	82	26	0.118

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kayu Jati Bulat	2.1	107	34	0.210
7		2.1	95	30	0.160
8		2.1	97	30	0.160
9		2.1	110	35	0.210
10		2.1	79	24	0.118
11		2.1	109	34	0.200
12		2	98	31	0.160
13		2.1	91	28	0.146
14		2.2	106	33	0.200
15		1.7	80	25	0.160
16		2.1	80	25	0.146
17		2.1	90	28	0.200
18		2.1	78	24	0.094
19		2.1	86	27	0.118
20		2.2	85	27	0.125
21		2.1	102	32	0.180
22		2	79	25	0.111
23		2.1	84	26	0.118
24		2.2	54	17	0.050
25		2	69	21	0.087
26		2.3	69	21	0.104
27		2.2	74	23	0.099
28		2.6	56	17	0.061
29		2	69	21	0.087
30		2.3	74	23	0.104
31		2	68	21	0.087
32		2.3	76	24	0.104
33		2	50	15	0.031
34		2.4	66	21	0.110
		Kayu Jati Bulat			
Jumlah 34 batang dengan Volume = 4,385m <sup>3</sup>					

## DAFTAR UKUR

### KAYU JATI GERGAJIAN/OLAHAN JENIS PACAKAN/DOLGEN

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m <sup>3</sup> )
			P (m)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		210	20	18	1	0.0756
2	2		220	23	23	1	0.1164
3	3		200	20	19	1	0.0760
4	4		210	16	14	1	0.0470
5	5		230	18	18	1	0.0745
6	6		200	19	19	1	0.0722
7	7		240	15	14	1	0.0504

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	8	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	20	18	1	0.0756
9	9		250	19	17	1	0.0808
10	10		170	22	18	1	0.0673
11	11		150	19	16	1	0.0456
12	12		150	22	19	1	0.0627
13	13		180	19	19	1	0.0650
14	14		210	19	19	1	0.0758
15	15		210	19	18	1	0.0718
16	16		150	20	16	1	0.0480
17	17		230	18	17	1	0.0704
18	18		190	23	19	1	0.0830
19	19		200	19	18	1	0.0684
20	20		140	24	23	1	0.0773
21	21		210	21	20	1	0.0882
22	22		180	16	14	1	0.0403
23	23		170	20	18	1	0.0612
24	24		190	19	18	1	0.0650
25	25		210	17	16	1	0.0571
26	26		210	15	14	1	0.0441
27	27		210	20	19	1	0.0798
28	28		210	18	15	1	0.0567
29	29		180	22	20	1	0.0792
30	30		130	19	18	1	0.0445
31	31		210	18	16	1	0.0605
		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati					
		Jumlah 41 batang					2.0804

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016;

Perbuatan Terdakwa PETRUS FANU AMNANU ALIAS FANU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu dari kawasan hutan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "Gracia" tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2020 bertempat di Jalan Manenu-kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah utara sekira pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi sebagai anggota Polisi bersama rekan pergi kelokasi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait ada pengangkutan kayu kemudian saksi melakukan pengembangan dan pada pukul 18.00 wita saksi bersama rekan saksi atas nama Gregoriuss Haki Taslulu pergi ke tempat kejadian perkara dan di pertengahan jalan kami menemukan ada dump truck warna kuning yang pada kaca depannya terdapat tulisan "gracia" dengan nomor polisi DH 8207 DD yang mengalami pecah ban yang diatasnya terdapat 41 batang kayu jenis jati berbentuk dolgen, sensor, ada para terdakwa yakni Petrus Fanu, Dominggus, Milikheor Meomanu dan Stefafanus Bouk lalu saksi bersama rekan Polikarpus Ikun Fahik melakukan penangkapan;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh kayu didapatkan dari kawasan hutan;
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena ada program pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan dikawasan hutan seluas 6 meter akan tetapi terdakwa lain yakni Milikheor Meomanu selaku kepala dusun

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh untuk memotong kayu bukan didaerah pembebasan akan tetapi didalam kawasan hutan;

- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut adalah kawasan hutan karena setelah penangkapan pada tanggal 11 Oktober 2019 lalu pada tanggal 12 oktober 2019 saksi bersama, Anggota Polisi, seta Petugas BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dari Kehutanan Propinsi turun kelokasi untuk menentukan titik ordinat dan benar bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan;

- Bahwa dilokasi saksi melihat jumlah kayu yang ditebang sebanyak 5 pohon;

- Bahwa pada waktu itu yang mengemudikan dump truck warna kuning yang pada kaca depannya terdapat tulisan "gracia" dengan nomor polisi DH 8207 DD yang mengalami pecah ban adalah terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengangkut dan menebang kayu tersebut namun setelah dilakukan interogasi diketahui yang menebang dan bantu angkut adalah terdakwa lain atas nama Yasintus, Yulius, Antonius Sako, dan Yohanes Tnesi;

- Bahwa benar terdakwa lain yakni Milikheor Meomanu memberi upah kepada Antonius Sako sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan kepada terdakwa lain lagi yakni Egidius sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut telah dibayar;

- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya diangkut kerumah terdakwa Stefanus Bouk untuk bangun rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan interogasi pada waktu itu saksi melihat ada ijin namun sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dilengkapi surat perintah tugas;

- Bahwa pada saat penangkapkn diamankan kayu, dump truck dan mesin pemotong;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya mengakui baru pertamakali melakukan perbuatannya;

- Bahwa kejadian perkara terletak ditengah pemukiman penduduk;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi. Gregorius Haki Taslulu Alias Geri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu dari kawasan hutan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "Gracia" tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Manenu-kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi sebagai anggota Polisi bersama rekan pergi kelokasi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saksi menerima pengaduan dari masyarakat lalu saksi melakukan pengembangan dan pada pukul 18.00 Wita saksi bersama rekan saksi yakni Polikarpus Ikun Fahik pergi ke tempat kejadian perkara dan di pertengahan jalan saksi menemukan ada Dump Truck warna kuning yang pada kaca depannya terdapat tulisan "gracia" dengan nomor polisi DH 8207 DD yang mengalami pecah ban yang diatasnya terdapat 41 batang kayu jenis jati berbentuk dolgen, sensor serta terdakwa Petrus Fanu, Dominggus, terdakwa Milikheor Meomanu dan terdakwa Stefafanus Bouk lalu saksi bersama rekan Polikarpus Ikun Fahik melakukan penangkapan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut didapatkan dari kawasan hutan terjadi karena ada program pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan dikawasan hutan seluas 6 meter akan tetapi terdakwa lain atas nama Milikheor Meomanu selaku kepala dusun menyuruh untuk memotong kayu bukan didaerah pembebasan akan tetapi didalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut adalah kawasan hutan karena setelah penangkapan pada tanggal 11 Oktober 2019 lalu pada tanggal 12 Oktober 2019 saksi bersama anggota Polisi serta Petugas BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dari Kehutanan Proponsi turun ke lokasi untuk menentukan titik kordinat dan benar bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa dilokasi saksi melihat jumlah kayu yang ditebang sebanyak 5 pohon;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu yang mengemudikan dump truck warna kuning yang pada kaca depannya terdapat tulisan "gracia" dengan nomor polisi DH 8207 DD yang mengalami pecah ban adalah terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menebang lalu mengangkut kayu tersebut namun setelah dilakukan interogasi barulah diketahui yang menebang adalah Yasintus, Yulius, Antonius Sako dan Yohanes Tnesi;
  - Bahwa benar terdakwa lain atas nama Milikheor Meomanu memberi upah kepada Antonius sako sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kepada terdakwa lain atas nama Egidius sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut telah dibayar;
  - Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya diangkut ke rumah terdakwa lain yakni Stefanus Bouk untuk bangun rumahnya;
  - Bahwa setelah melakukan interogasi pada waktu itu saksi melihat ada ijin namun sudah tidak berlaku lagi;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dilengkapi surat perintah tugas;
  - Bahwa pada saat penangkapan diamankan juga kayu, dump truck dan mesin pemotong;
  - Bahwa kejadian perkara terletak ditengah pemukiman penduduk;
  - Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui kayu-kayu tersebut diambil dari hutan pembebasan lahan dan ada surat ijin dari dinas kehutanan propinsi;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi. Stefanus Bouk Pabesi Alias Fanus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu dari kawasan hutan Negara;
  - Bahwa masalah pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wita yang bertempat dikawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan yang berikutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat dirumah milik terdakwa

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain atas nama Milikheor Meomanu yang beralamat di Tunbes, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah saksi bersama terdakwa bersama-sama dengan Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako;

- Bahwa waktu itu saksi bersama Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, dan Egidius Taek mengangkut dengan cara memikul dan menaikan kayu ke atas truck sedangkan terdakwa mengangkut dengan cara mengemudikan dump truck yang telah berisi kayu hasil tebangan dikawasan hutan negara;

- Bahwa mobil dump truck yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut adalah 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "gracia";

- Bahwa pemilik dump truck adalah Maksimus Taek Manehat;

- Bahwa terdakwa mengangkut karena saksi yang menyuruh dengan perjanjian akan membayar biaya pengangkutan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per reit (sekali angkut) untuk pengangkutan dari lokasi kawasan hutan Negara Nipumnasi ke rumah Milikheor Meomanu sedangkan biaya sewa dari rumah Milikheor Meomanu menuju rumah saksi adalah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya pengangkutan tersebut sampai saat ini belum dibayar;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 saksi pergi kerumah Milikheor Meomanu di sufa, desa tautpah, kecamatan biboki selatan, kabupaten timor tengah utara dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa bersama kondektur yakni Egidius Taek lalu sampai di kawasan hutan nipumnasi desa tautpah, kecamatan biboki selatan kabupaten timor tengah utara, saksi bersama Milikheor menebang kemudian saksi bersama terdakwa, Mlikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, dan Egidius Taek memikul dan menaikan kayu tersebut ke atas dump truck sampai penuh lalu Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, Egidius Taek, Milikheor Meomanu serta saksi naik keatas dump truck lalu terdakwa mengemudikan dump truck yang berisi kayu ke rumah Milikheor Meomanu yang berjarak kurang lebih satu kilometer, lalu kayu tersebut di turunkan di depan halaman rumah Milikheor Meomanu kemudian kami pergi mengambil lagi dan menurunkan di tempat yang sama lalu kami pergi mengangkut ketiga kalinya untuk diturunkan di halaman rumah saksi di luras;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, terdakwa datang membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning kerumah terdakwa Milikheor Meomanu setelah itu saksi Milikheor Meomanu, Stefanus Bouk dan Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truck Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning lalu terdakwa mengemudikan truck tersebut dari rumah Milikheor Meomanu ke rumah Stefanus Bouk di lurasik namun sampai di tengah jalan ban dump truck pecah sehingga berhenti untuk ganti ban lalu datang 2 (dua) orang Polisi dan membawah saksi dan rekan-rekan saksi ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengangkut tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi. Egidius Taek Alias Dius., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati di kawasan hutan Negara;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kawasan hutan negara Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian pengangkutan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Milikheor Meomanu di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena pada waktu itu saksi sebagai kondektruk dump truck yang digunakan untuk mengangkut kayu di kawasan hutan Negara;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut saksi bersama-sama terdakwa dan Stefanus Bouk, Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dengan cara memikul dan menaikan kayu ke atas truck sedangkan terdakwa mengangkut dengan cara mengemudikan dump truck yang telah berisi kayu hasil tebangan dikawasan hutan negara;
- Benar mobil yang dikemudian terdakwa adalah 1 (satu) unit dump truck tersebut merk mitshubishi warna kuning, terdapat tulisan gracia pada kaca depan truck, nomor polisi DH 8207 DD;
- Bahwa pemilik dump truck tersebut adalah Maksimus Taek Manehat;
- Bahwa terdakwa mengangkut karena Stefanus Bouk yang menyuruh dengan perjanjian membayar biaya pengangkutan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per reit (sekali angkut) untuk pengangkutan dari lokasi kawasan hutan Negara nipumnasi lalu diantar ke rumah Milikheor Meomanu sedangkan biaya sewa dari rumah Mlikheor Meomanu menuju rumah terdakwa Stefanus Bouk sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Benar pada saat pengangkutan tersebut saksi di upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per reit sedangkan terdakwa di upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per reit; dan sampai saat ini upah tersebut belum dibayar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, terdakwa selaku sopir dump truck menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mendapat upah untuk mengangkut kayu milik Stefanus Bouk di Manenu, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian saksi dan terdakwa pergi menjemput Stefanus Bouk dan langsung menuju ke rumah Milikheor Meomanu, selanjutnya meneruskan perjalanan ke kawasan hutan Nipumnasi dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat di pinggir jalan sudah ada 2 (dua) tumpukan kayu jati serta 3 (tiga) orang yaitu Yasintus Taunais, dan Yulius Subani serta Laurensius Sako, selanjutnya kayu-kayu tersebut langsung diangkut keatas truck oleh Milikheor Meomanu, Stefanus Bouk Paebesi, Yasintus Taunais, Yulius Subani dan Laurensius Sako, sementara saksi menunggu diatas truck untuk menyusun kayu-kayu dalam bak truck hingga penuh lalu diantar ke rumah Milikheor Meomanu di Sufa, Desa Tautpah yang berjarak  $\pm$  1 (satu) kilometer dari lokasi hutan tersebut, setelah kayu sudah diturunkan lalu truck kembali ke lokasi hutan dan memuat lagi lalu diantar ke rumah Milikheor Meomanu untuk kedua kali, setelah itu truck kembali lagi ke lokasi tersebut lalu mengangkut kayu untuk yang ketiga kalinya sebanyak

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23 (dua puluh tiga) batang yang diturunkan di rumah Stefanus Bouk di Desa Boronubaen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Stefanus Bouk menelponnya untuk mengangkut kayu di rumah Milikheor Meomanu, lalu saksi dan terdakwa pergi ke rumah Milikheor Meomanu dan setiba di rumah tersebut, saksi melihat kayu-kayu tersebut sudah berbentuk dolgen, lalu saksi bersama dengan terdakwa Stefanus Bouk Paebesi dan Milikheor Meomanu langsung memuat diatas truck lalu diantar oleh terdakwa ke rumah Stefanus Bouk, setelah itu truck kembali lagi ke rumah Milikheor Meomanu dan memuat kayu untuk kedua kalinya untuk diantar ke rumah Stefanus Bouk di Lurasik, namun ketika dalam perjalanan sampai di Manenu, Desa Tautpah, truck tersebut mengalami pecah ban, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi dan langsung menahan saksi bersama dengan orang-orang yang ikut mengantar kayu selanjutnya membawa truk berisi muatan kayu untuk diamankan di Polres Timor Tengah Utara;
  - Bahwa terdakwa mengangkut tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi. Yasintus Taunais Alias Sintus., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati dikawasan hutan Negara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di kawasan hutan negara Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian pengangkutan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Milikheor Meomanu di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi yang membantu memikul dan menaikan kayu jati keatas truck di kawasan hutan negara;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut saksi, saksi bersama-sama terdakwa dan Stefanus Bouk, Milikheor Meomanu, Yulius Subani, Laurensius Sako;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dengan cara awalnya saksi memikul dan menaikan kayu ke atas truck sedangkan terdakwa mengangkut dengan cara mengemudikan dump truck yang telah berisi kayu hasil tebangan dikawasan hutan negara;
- Benar kendaraan yang dikemudian terdakwa adalah 1 (satu) unit dump truck tersebut merk mitshubishi warna kuning, terdapat tulisan gracia pada kaca depan truck, nomor polisi DH 8207 DD;
- Bahwa waktu itu yang menyuruh saksi untuk mengangkut adalah Milikheor Meomanu;
- Benar pada saat pengangkutan tersebut saksi di upah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per reit sedangkan terdakwa di upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per reit;
- Benar upah pikul dan menaikan kayu jati keatas truck sudah dibayar sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali angkut;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik dump truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Yulius Subani menyampaikan kepada saksi bahwa ia ditelepon oleh Milikheor Meomanu untuk memberitahukan kepada saksi dan Laurensius Sako supaya datang ke kawasan hutan Nipumnasi untuk membantu memikul serta menaikan kayu jati ke atas truck dan nantinya akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) kali angkutan, lalu saksi memberitahukan kepada Laurensius Sako dan selanjutnya saksi bersama dengan Yulius Subani dan Laurensius Sako pergi ke lokasi kawasan hutan Nipumnasi, setelah tiba di kawasan hutan tersebut ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang dikemudian oleh terdakwa dan terdakwa Egidius Taek selaku kondektur dan juga saksi melihat terdakwa Milikheor Meomanu dan terdakwa Stefanus Bouk Paebesi juga ada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa Milikheor Meomanu menyuruh saksi dan terdakwa Yulius Subani serta Laurensius Sako untuk pergi memikul kayu jati berbentuk gelondongan dari dalam hutan untuk dibawa ke tempat parkir truck yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus)

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter lalu menaikannya ke atas truck, kemudian waktu saksi dan Yulius Subani serta Laurensius Sako sedang memikul kayu dari dalam hutan, saat itu saksi melihat Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk Paebesi menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin chainsaw dan setelah ketiga pohon jati tumbang lalu dipotong menjadi 9 (sembilan) potong kayu berbentuk gelondongan yang kemudian semua kayu tersebut dipikul dan dinaikan keatas truk dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan dump truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angkutan;

- Bahwa pada waktu dump truck mengangkut kayu gelondongan yang pertama dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu, saat itu saksi dan Petrus Amnanu, Egidius Taek, Yulius Subani, Lorensius Sako serta Stefanus Bouk Paebesi dan Milikheor Meomanu ikut mengantar kayu tersebut, lalu setelah kayu diturunkan di halaman rumah Milikheor Meomanu kemudian kami semua istirahat makan siang, lalu satu jam kemudian kami bersama dengan truck kembali ke lokasi hutan dan memuat lagi kayu-kayu tersebut dan dibawa ke rumah Milikheor Meomanu, namun pada angkutan yang kedua saksi dan Yulius Subani serta Laurensius Sako tidak ikut, dan setelah menurunkan kayu di rumah Milikheor Meomanu untuk kedua kalinya, lalu truck kembali lagi ke lokasi hutan untuk memuat kayu yang ketiga kalinya dan setelah memuat kayu tersebut diatas truck lalu terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke rumah Stefanus Bouk Paebesi di Lurasik, sedangkan saksi dan Yulius Subani serta Laurensius Sako pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu di kawasan hutan dengan menggunakan dump truck tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengangkut kayu di kawasan hutan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi. Yulius Subani Alias Lius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu jati dikawasan hutan Negara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kawasan hutan negara Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian pengangkutan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Milikheor Meomanu di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi yang membantu memikul dan menaikan kayu jati keatas truck di kawasan hutan negara ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut saksi, bersama sama terdakwa dan Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Stefanus Bouk dan Laurensius Sako;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dengan cara memikul dan menaikan kayu ke atas truck sedangkan terdakwa mengangkut dengan cara mengemudikan dump truck yang telah berisi kayu hasil tebangan dikawasan hutan negara;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa adalah 1 (satu) unit dump truck tersebut merk mitshubishi warna kuning terdapat tulisan gracia pada kaca depan truck, nomor polisi DH 8207 DD;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengakut kayu tersebut adalah Milikheor Meomanu;
- Benar pada saat pengangkutan tersebut saksi di upah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per reit sedangkan terdakwa di upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per reit;
- Benar upah pikul dan menaikan kayu jati keatas truck sudah dibayar sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali angkutan;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik dump truck yang dikendarai oleh terdakwa untuk angkut kayu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Yulius Subani menyampaikan kepada saksi bahwa ia ditelepon oleh Milikheor Meomanu untuk memberitahukan kepada saksi dan Laurensius Sako supaya datang ke kawasan hutan Nipumnasi untuk membantu memikul serta menaikan kayu jati ke atas truck dan nantinya akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00,-

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) kali angkutan, lalu saksi memberitahukan kepada Laurensius Sako dan selanjutnya saksi bersama dengan Yulius Subani dan Laurensius Sako pergi ke lokasi kawasan hutan Nipumnasi, setelah tiba di kawasan hutan tersebut ternyata sudah ada 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang dikemudian oleh terdakwa dan Egidius Taek selaku kondektur dan juga saksi melihat Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk Paebesi juga ada di lokasi tersebut, kemudian Milikheor Meomanu menyuruh saksi dan Yulius Subani serta Laurensius Sako untuk pergi memikul kayu jati berbentuk gelondongan dari dalam hutan untuk dibawa ke tempat parkir truck yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter lalu menaikannya ke atas truck, kemudian waktu saksi dan terdakwa Yulius Subani serta Laurensius Sako sedang memikul kayu dari dalam hutan, saat itu saksi melihat Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk Paebesi menebang 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin chainsaw dan setelah ketiga pohon jati tumbang lalu dipotong menjadi 9 (sembilan) potong kayu berbentuk gelondongan yang kemudian semua kayu tersebut dipikul dan dinaikan keatas truck dan selanjutnya diangkat dengan menggunakan dump truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angkut;

- Bahwa waktu dump truck mengangkut kayu gelondongan yang pertama dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu, dan saat itu saksi dan terdakwa bersama Egidius Taek, Yulius Subani, Lorensius Sako serta Stefanus Bouk Paebesi dan Milikheor Meomanu ikut mengantar kayu tersebut, lalu setelah kayu diturunkan di halaman rumah Milikheor Meomanu kemudian kami semua istirahat makan siang, lalu sejam kemudian kami bersama dengan truck kembali ke lokasi hutan dan memuat lagi kayu-kayu tersebut dan dibawa ke rumah Milikheor Meomanu, namun pada angkutan yang kedua saksi dan Yulius Subani serta Laurensius Sako tidak ikut, dan setelah menurunkan kayu di rumah Milikheor Meomanu untuk kedua kalinya, lalu truck kembali lagi ke lokasi hutan untuk memuat kayu yang ketiga kalinya dan setelah memuat kayu tersebut diatas truck lalu terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke rumah Stefanus Bouk Paebesi di Lurasik, sedangkan saksi dan terdakwa Yulius Subani serta Laurensius Sako pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu di kawasan hutan dengan menggunakan dump truck tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengangkut kayu dikawasan hutan;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
7. Saksi. Milikheor Meomanu Alias Milik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu dari kawasan hutan;
  - Bahwa masalah pengangkutan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita yang bertempat dikawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan yang berikutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Tunbes, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah saksi bersama terdakwa dan Stefanus Bouk, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, Egidius Taek dengan cara memikul dan menaikan kayu ke atas truck sedangkan terdakwa mengangkut dengan cara mengemudikan dump truck yang telah berisi kayu hasil tebangan dikawasan hutan negara;
  - Benar terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "Gracia" tanpa ijin dari pemerintah;
  - Bahwa terdakwa mengangkut karena Stefanus Bouk yang menyuruh dengan perjanjian membayar biaya pengangkutan sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per reit untuk pengangkutan dari lokasi kawasan hutan Negara nipumnasi kerumah saksi sedangkan biaya sewa dari rumah saksi menuju rumah terdakwa Stefanus Bouk sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa biaya saksi ikut mengangkutan kayu tersebut sampai saat ini belum dibayar;
  - Bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Stefanus Bouk pergi saksi di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa bersama kondektur yaitu Egidius Taek lalu sampai di kawasan hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Stefanus Bouk bersama saksi menebang kemudian Stefanus bouk bersama terdakwa, dan Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, Egidius Taek memikul dan menaikan kayu tersebut ke atas dump truck sampai penuh lalu terdakwa Yasintus Taunais, Yulius Subani, Laurensius Sako, Egidius Taek, serta saksi naik keatas dump truck lalu terdakwa mengemudikan dump truck yang berisi kayu ke rumah saksi yang berjarak kurang lebih satu kilometer, kayu tersebut di turunkan di depan halaman rumah saksi kemudian kami pergi mengambil lagi dan menurunkan di tempat yang sama lalu kami pergi mengangkut ketiga kalinya untuk diturunkan di halaman rumah terdakwa Stefanus Bouk di lurasik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 , terdakwa datang membawa mobil dump truk dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning kerumah saksi setelah itu saksi, bersama dengan Stefanus Bouk dan Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning lalu terdakwa mengemudikan truck tersebut dari rumah saksi ke rumah Stefanus Bouk di lurasik namun sampai di tengah jalan ban dump truck pecah sehingga berhenti untuk ganti ban lalu datang dua orang Polisi dan membawah saksi ke kantor Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "gracia" tanpa ijin dari pemerintah;

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi. Maximus Taek Alias Maxi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kendaraan yang mengangkut kayu jati dikawasan hutan negara;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2019 di lokasi kawasan hutan Nipumnasi, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah terdakwa diamankan di oleh anggota kepolisian Resor Timor Tengah Utara;
- Benar kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu jati yaitu 1 (satu) unit dump truck, warna kuning, dengan nomor polisi DH 8207 DD, yang pada kaca bagian depan terdapat tulisan "GRACIA";
- Bahwa saksi adalah pemilik dump truck tersebut;
- Benar saksi memiliki buku pemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa dump truck tersebut saksi miliki sejak tahun 2004;
- Bahwa dump truck tersebut saksi mendapatkan dengan cara membeli secara kredit namun sampai sekarang sudah lunas;
- Bahwa yang mengemudikan dump truck tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dump truck warna kuning, dengan nomor polisi DH 8207 DD, yang pada kaca bagian depan terdapat tulisan "Gracia" sejak sebulan yang lalu sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa terdakwa diberi gaji total muatan selama 1 (satu) bulan dikalikan 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa yang menjadi kondektur pada waktu itu yaitu terdakwa Egidius Taek, namun ia bukan kondektur tetap, ia dibayar sebesar Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) setiap kali angkutan/1 (satu) reit;
- Benar saksi mengetahui pada saat terdakwa menangkut kayu dikawasan hutan menggunakan dump truck terdakwa karena sebelum pergi mengangkut Stefanus Bouk menghubungi saksi kemudian menghubungi sopir yaitu terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan amnanu menuju ke rumahnya Stefanus Bouk dengan perjanjian saksi stefanus bouk membayar biaya pengangkutan sebesar Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per reit;
- Bahwa terdakwa sudah mengangkut sebanyak 2 kali;
- Bahwa biaya pengangkutan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa pekerjaan Stefanus Bouk adalah pemilik somel;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dan Stefanus Bouk tinggal di satu desa namun berbeda dusun, saksi sering melihat truck tronton

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut kayu dari rumah Stefanus Bouk serta saksi sering melihat banyak tumpukan kayu di rumah Stefanus Bouk;

- Bahwa Stefanus Bouk baru pertamakali menyewa dump truck milik saksi untuk mengangkut kayu biasanya sebelumnya Stefanus Bouk selalu menggunakan truck dari Kabupaten Belu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah sampai di kantor polisi barulah saksi mendengar informasi dari terdakwa bahwa kendaraan dump truck tersebut diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, bertempat di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah sampai di kantor polisi barulah saksi mendengar informasi dari terdakwa bahwa dump truck milik saksi disewa pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengangkut kayu jati dari lokasi kawasan hutan negara Nipimnasi, untuk diantar ke rumah Milikheor Meomanu di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga diantar ke rumah terdakwa lain lagi atas nama Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sebelum mengantar kayu ke rumah Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen pada tanggal 11 Oktober 2019, sejak pagi harinya terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "om fanus Bouk ada mau pake mobil", lalu saksi katakan "kalau begitu bawa sudah", selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dump truck lalu pergi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi. Smaracdus C. V. Lake, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanggapan terdakwa lain atas nama Milikheor Meomanu yang menyatakan saksi yang menyuruh menebang kayu hasil tebangan di kawasan hutan disimpan di rumah Milikheor Meomanu;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pimpinan saksi;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar saksi mengetahui kayu hasil tebangan ada di rumah Milikheor Meomanu namun bukan urusan petugas kehutanan karena proyek dimenangkan oleh PLN sehingga tugas PLN karena kayu sudah menjadi milik PLN ;
- Benar pernah ada proyek perluasan jaringan listrik sehingga ada pembebasan lahan sekitar 6 meter masuk ke kawasan hutan , PLN yang menang tender sehingga kayu tersebut menjadi tugas PLN sehingga PLN yang berwenang untuk memotong dan mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa yang berwenang memotong kayu pada waktu itu petugas PLN serta melibatkan warga masyarakat setempat termasuk kepala desa dan kepala dusun yaitu Milikheor Meomanu;
- Bahwa petugas kehutanan hanya diberi kewenangan untuk memberi tanda dengan cara memberi cat pada setiap kayu yang akan dipotong serta menentukan lubang identifikasi dengan cara memberi tanda dengan cara memberi cat pada setiap kayu yang akan dipotong serta melakukan pemantauan;
- Benar pada waktu identifikasi melibatkan warga masyarakat termasuk Milikheor Meomanu;
- Bahwa yang hadir pada waktu mengecet pohon yaitu : saksi bersama Kepala resor, Kepala Seksi, serta sopir;
- Bahwa selesai identifikasi pada bulan November 2018 saat itu juga dilakukan awal penandaan;
- Bahwa penebangan pohon disepanjang lokasi pembebasan lahan jalur perluasan listrik dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan kayu di rumah Milikheor Meomanu;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pemantauan adalah pada bulan Februari 2019 hasilnya tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa terakhir saksi melakukan survey setelah selesai penebangan yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan kayu;
- Benar lokasi tersebut terpisah-pisah;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi di kawasan yang dilintasi oleh jaringan listrik;
- Benar saksi sering bertemu dengan Milikheor Meomanu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan El Tari Km. 9 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Milikheor Meomanu pada persidangan sebelumnya yang mengatakan bahwa ada 2 orang petugas dari dinas kehutanan yang menyuruh untuk menebang kayu jati kemudian mengangkut dan menampung kayu-kayu tersebut di rumah Milikheor Meomanu maupun di rumah Stefanus Bouk Paebesi adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa sebagai petugas dari Dinas Kehutanan, tugas saksi hanya melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan pihak PLN tentang lokasi hutan yang akan dilalui proyek penanaman tiang dan kabel listrik, sedangkan menyangkut penebangan sampai dengan menampung kayu-kayu jati itu sudah merupakan urusan pihak PLN selaku pelaksana proyek;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi. Severenus Siuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penebangan dan pengangkutan kayu jati tanpa izin, dan kehadiran saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan ini yakni untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait nama saksi yang disebut-sebut oleh terdakwa lain atas nama Milikheor Meomanu sebagai orang dari Dinas Kehutanan yang menyuruh dan menyetujui agar kayu jati ditebang lalu ditampung di rumah Milikheor Meomanu;
- Bahwa oleh karena nama saksi yang disebut-sebut oleh Milikheor Meomanu pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa saksi adalah orang dari Dinas Kehutanan yang menyuruh dan menyetujui agar kayu jati ditebang lalu ditampung di rumah Milikheor Meomanu, maka atas perintah pimpinan sehingga tujuan saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atau klarifikasi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan El Tari Km. 9 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana wilayah kerja saksi adalah sebagai pengawas atau yang melakukan monitoring terhadap kawasan-kawasan hutan yang ada di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi tidak pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah penebangan dan pengangkutan kayu jati tanpa izin tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, maupun para terdakwa lainnya yakni Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu, Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Yohanes Tnesi dan Antonius Sako, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lokasi hutan Nipumnasi, karena lokasi tersebut bukan merupakan wilayah kerja saksi, karena wilayah kerja saksi yakni di Kecamatan Noemuti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa maupun terdakwa lainnya yakni Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu, Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani, Yohanes Tnesi dan Antonius Sako dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak tahu atas keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu dari kawasan hutan Negara, pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita yang bertempat dikawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan yang berikutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat dirumah Milikheor Meomanu yang beralamat di Tunbes, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa yang mengangkut kayu jati tersebut bersama-sama dengan Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais, Yulius Subani, saudara Laurensius Sako dan Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus;
- Benar benar truck yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "Gracia";
- Bahwa pemilik dump truck tersebut adalah saksi Maksimus Taek Manehat, dan terdakwa menjadi sopir dump truck warna kuning yang pada kaca depan tertulis "Gracia sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebelum kejadian karena sebelumnya terdakwa mengemudikan dump truck milik orang lain;
- Bahwa terdakwa digaji secara perhitungan persen namun pembayarannya dilakukan setiap bulan terdakwa juga sendiri belum mengetahui pasti berapa persen yang akan diterima setiap bulannya dari hasil setoran tiap hari;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sebelum terdakwa berangkat untuk mengangkut kayu bersama dengan saksi Stefanus Bouk sebelumnya terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada pemilik kendaraan di rumahnya, pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2019 sebelum terdakwa berangkat untuk mengangkut terdakwa tetapi terdakwa tidak menyampaikan dimana tempatnya;
- Bahwa terdakwa mengangkut karena saksi Stefanus Bouk Paebesi yang menyuruh dengan perjanjian membayar biaya pengangkutan sebesar Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) per reit untuk pengangkutan dari lokasi kawasan hutan Negara nipumnasi kerumah saksi Milikheor Meomanu sedangkan biaya sewa dari rumah saksi Milikheor Meomanu menuju rumah saksi Stefanus Bouk sebesar Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya sewa kendaraan tanggal 3 Oktober 2019 ditotal keseluruhan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan rincian, pengangkutan dari lokasi hutan nipumnasi desa tautpah, kecamatan Biboki selatan, Kabupaten timor tengah utara menuju kerumah saksi milikheor meomanu sebanyak 2 (dua) reit 2 (dua) kali angkutan hitungan bayarnya adalah untuk 1 (satu) ret dibayar Rp250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) reit dijumlahkan sebesar rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), pengangkutan dari lokasi hutan nipumnasi, desa tautpah, kecamatan biboki selatan, kabupaten timor

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tengah utara menuju kerumah saksi stefanus bouk dilakukan sebanyak 1 (satu) kali angkut dengan bayaran sebesar Rp.500.00.-(lima ratus ribu rupiah), untuk sewa kendaraan tanggal 11 Oktober 2019 ditotal keseluruhan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan perincian pengangkutan dari rumahnya saksi milikheor meomanu menuju rumah saksi stefanus bouk dilakukan sebanyak 2 (dua) reit/2 (dua) kali angkut hitungan untuk bayaran 1 (satu) ret Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya pengangkutan tersebut sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wita, saksi Milikheor Meomanu bersama dengan saksi Stefanus Bouk melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon jati yang terletak di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara dengan menggunakan alat berupa mesin chain saw (sensor) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi Stefanus Bouk yang dibawa dari rumahnya di daerah Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi Stefanus Bouk datang dari tempat tinggalnya di daerah Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan diikuti oleh konjaknya yang bernama saksi Egidius Taek menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu di Sufa Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya saksi Milikheor Meomanu bersama dengan terdakwa dan saksi lainnya atau terdakwa lainnya menuju ke kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang membantu memikul gelondongan kayu tersebut adalah saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani karena ditelepon oleh saksi Milikheor Meomanu;
- Bahwa yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truk yaitu saksi Milikheor Meomanu, Stefanus Bouk, Egidius Taek, Yasintus Taunais dan Yulius Subani;
- Bahwa setelah truk penuh dengan kayu kemudian terdakwa sebagai sopir membawa dump truk tersebut yang diatasnya terdapat juga ada orang yakni saksi Milikheor Meomanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani berangkat menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan dan setelah sampai di rumah saksi

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Milikheor Meomanu kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi Milikheor Meomanu;

- Benar selanjutnya saksi Milikheor Meomanu bersama saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saksi Yasintus Taunais, saksi Yulius Subani pergi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi Milikheor Meomanu tidak dihitung jumlahnya lalu bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi Milikheor Meomanu;
- Benar setelah itu terdakwa ikut kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi Milikheor Meomanu bersama saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saksi Yasintus Taunais, saksi Yulius Subani memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa ke rumahnya di daerah Lurasik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi Milikheor Meomanu untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira satu jam kemudian terdakwa tiba dengan membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi Milikheor Meomanu, saksi Stefanus Bouk dan saksi Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikkan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning, setelah itu kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya saksi Milikheor Meomanu di daerah Lurasik dimana pada saat itu yang ikut menaiki mobil truk ke Lurasik yaitu saksi Stefanus Bouk dan saksi Egidius Taek;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wita saksi Stefanus Bouk dengan mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning tiba lagi di rumah saksi Milikheor Meomanu yang mana di atas kendaraan terdapat saksi Petrus Amnanu, saksi Egidius Taek, saksi Maksimus Asten dan saksi Melkidius Berek, kemudian saksi Milikheor Meomanu bersama dengan saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek dan saksi Maksimus Asten menaikkan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truck Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning sedangkan saksi Melkidius Berek hanya melihat saja, setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi Milikheor Meomanu ikut naik di atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning untuk ikut berangkat ke Lurasik bersama saksi Egidius Taek dan saksi Maksimus

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asten kemudian terdakwa membawa mobil truk menuju kearah Lurasik sedangkan saksi Stefanus Bouk berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi DH-5479-DG dengan membonceng saksi Melkidius Berek kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga Terdakwa dan rekannya yang lain tersebut berhenti untuk membuka Ban Mobil Truck sehingga kami berhenti kemudian polisi datang membawah ke kantor Polisi;

- Benar terdakwa mengangkut tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB. Intan Ria;
4. 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;
5. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;
6. 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";
7. 1 (satu) buah rantai chainsaw;
8. 1 (satu) buah kikir bulat;
9. 1 (satu) buah kikir segitiga;
10. 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. 1 (satu) buah rol meter warna merah;
12. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;
13. 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
14. 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
15. 1 (satu) buah kunci busi;
16. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
17. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen pada tutupan mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;
19. 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
20. 1 (satu) buah kapak gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;
21. 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
22. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;
23. 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2014;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +/- 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +/-12.168 Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hut5an Menjadi Kawasan Hutan Seluas +/- 11.811 Hektar di Prop.NTT tanggal 11 Mei 2016;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula mengajukan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim berupa :

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Direktur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/478/II/TTU-2018, tanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem, S.H., selaku Plh. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antara Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu;

2. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Direktur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/521/II/TTU-2018, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem, S.H., selaku Plh. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antara Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula telah diajukan alat bukti surat terkait kedudukan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD berupa :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengembalian Barang bukti Dump Truck DH 8207 DD, tanggal 20 April 2020 dari Maximus Taek kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Kendaraan Mitsubishi/FE Super HD DT dari PT. Bosowa Finance Kupang kepada Maximus Taek, tanggal 14 April 2020, sebanyak 1 (satu) lembar, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5303063009650001 atas nama Maximus Taek, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, tanggal 06 Juni 2018, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi surat-surat identitas kepemilikan kendaraan, tanggal 23 Januari 2013, sebanyak 4 (empat) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Yulius Subani, saksi Yasintus Taunais dan saksi Egidius Taek Alias Dius (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengangkut potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truk yang terdakwa kemudikan dan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita, ditempat yang sama terdakwa membantu mengangkut 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa dolgen/pecakan ke atas mobil truk nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu kayu tersebut diangkut oleh saksi Petrus Anmanu menuju ke rumahnya saksi Stefanus Bouk Paebesi dan pada hari yang sama untuk kedua kalinya terdakwa kembali mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truk yang sama kemudian kayu tersebut diturunkan dirumah saksi Milikheor Meomanu;
- Bahwa benar kayu jati tersebut dipotong atau ditebang oleh saksi Stefanus Bouk untuk dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya ditunjuk lagi pohon yang ketiga lalu dipotong oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) potong gelondongan, selanjutnya saksi Milikheor Meomanu Alias Milik menelepon saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang membantu dan setengah jam kemudian saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani tiba di lokasi kemudian saksi Milikheor Meomanu Alias Milik menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas Mobil Dump Truk lalu saksi Stefanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, Egidius Taek,

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani ikut bersama terdakwa sebagai supir dump truk berangkat menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penebangan;

- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Stefanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan saksi Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani kembali pergi menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu ada lagi berapa jumlah kayu yang diangkut saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang jumlahnya tidak dihitung lalu dinaikan keatas mobil truk lalu menurunkan lagi di halaman rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan setelah itu terdakwa ikut kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang ketiga kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi Stefanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Milikheor Meomanu Alias Milik melalui telepon lalu meminta terdakwa untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira 1 (satu) satu jam kemudian terdakwa datang membawa mobil dump truk dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi Steanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikkan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil truk yang terdakwa kemudian tersebut setelah itu kayu tersebut terdakwa bawa atau diangkut menuju ke rumahnya saksi Stefanus Bouk di Lurasik;

- Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wita, saksi Stefanus Bouk meminta terdakwa lagi untuk pergi ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik untuk mengangkut lagi kayu yang kedua kalinya dan saat itu yang ikut bersama terdakwa adalah saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saudara Maksimus Asten dan saksi Melkidius Berek dan kemudian saksi Stegfanus Bouk bersama para saksi tersebut menaikkan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truk sedangkan saudara Melkidius Berek hanya melihat saja

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi Milikheor Meomanu Alias Milik ikut naik di atas mobil truk lalu terdakwa berangkat ke Lurasik bersama kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga saksi Stefanus Bouk yang tadinya mengikuti terdakwa dengan sepeda motor Vision ikut berhenti untuk membuka ban mobil dump truck untuk diperbaiki;

- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Stefanus Bouk dan saksi lainnya melanjutkan perjalanan persisnya di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara tiba-tiba pada sekira pukul 20.00 Wita, datang saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik yang adalah anggota Polri lalu melakukan pemeriksaan oeh karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara kemudian saat itu juga saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik mengamankan terdakwa bersama saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek dan saudara Maximus Asten dan saudara Melkidius Berek dan saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati dalam kawasan hutan negara dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas perkara terpisah dibawa oleh saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik ke Polres Timor Tengah Utara beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA", 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "MITSUBISHI" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT, 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, No.: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207 DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, No.: 0331473, Nomor Polisi DH-8207-DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;

- Bahwa benar terdapat 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pecagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bervariasi yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) dan volume berjumlah 34 (tiga puluh empat batang), dan kayu jati gergajian/olahan jenis pecakan/dolgen dengan berbagai ukuran berjumlah 41 (empat puluh satu) batang dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 116 (seratus enam belas);

- Bahwa benar saat itu terdakwa diberitahu bahwa saksi Milikheor Meomanu menjual kayu jati kepada saksi Stefanus Bouk dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kalau A2 sebanyak 1 kubik dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan kayu jati tersebut sebanyak 106 (seratus enam) batang sampai saat ini uangnya belum saksi Milikheor Meomanu terima karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi Stefanus Bouk;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah mendapatkan upah sewa mobil dump truck seluruhnya di tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- Bahwa benar hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara tempat terdakwa mengakut kayu jati tersebut adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016, tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui tujuan saksi Stefanus Bouk dan Milikheor Meomanu menebang pohon-pohon jati tersebut oleh karena mereka membutuhkan uang dan mereka menjualnya lagi kepada pengusaha meubelair yang ada di Halilulik maupun di Atambua;
- Bahwa benar setelah ditangkap barulah terdakwa mengetahui apabila saksi Stefanus Bouk dan Milikheor Meomanu menebang kayu jati di hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau secara tidak sah memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyatakan sebelumnya tidak mengetahui kalau lokasi terdakwa mengangkut kayu jati tersebut adalah kawasan hutan Negara atau hutan lindung;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan disita secara sah oleh penyidik sebagian dari terdakwa dan sebagiannya dari saksi Stefanus Bouk, saksi Yohanis Tnesi, saksi Milikheor Meomanu, saksi Yasintus Taunais (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Antonius Sako;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia" beserta kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB. Intan Ria adalah milik saksi Maximus Taek Alias Maxi;
- Bahwa benar saksi Maximus Taek Alias Maxi, menyatakan sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck, warna kuning, dengan nomor polisi DH 8207 DD, yang pada kaca bagian depan terdapat tulisan "GRACIA", yang dipakai untuk mengangkut kayu jati yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini dan mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa yang ditangkap Polisi karena mengangkut kayu jati dihutang lindung dan setelah sampai di kantor Polisi barulah saksi mendengar informasi dari terdakwa bahwa mobil dump truck milik saksi disewa pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengangkut kayu jati dari lokasi kawasan hutan negara Nipimnasi, untuk diantar ke rumah saksi Milikheor Meomanu (yang juga merupakan dalam berkas perkara terpisah) di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga diantar ke rumah saksi Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan dipersidangan saksi Maximus Taek Alias Maxi telah pula mengajukan surat permohonan dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan kepemilikan mobil dump truk milik saksi tersebut sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A jo Pasal Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif (*alternatif accustation, atau alternatif tenlastelegging*) maka menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan;
4. Tanpa Izin;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. elemen unsur orang perorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “orang perorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan menurut ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “orang perorangan atau setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : PETRUS FANU AMNANU Alias FANU yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada elemen unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Para Terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan elemen unsur Menebang pohon dalam kawasan hutan sebagai unsur pokok;

### **Ad.2. elemen unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan;**

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dapat mengkomulasikan dan saling mengecualikan, maknanya adalah salah satu atau beberapa sub unsur terpenuhi, maka dikecualikan untuk membuktikan sub unsur yang lain, dengan pemaknaan lain bahwa salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dipandang terpenuhi secara mutlak. Dari sub-sub unsur diatas Majelis Hakim memberikan definisi-definisi hukum yang mengacu berdasarkan literatur hukum lainnya atau tata bahasa yang digunakan dalam tata bahasa Indonesia, karena terkait sub unsur tersebut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan ;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur diatas akan didefinisikan sebagai berikut :

- Memuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “berisi” atau “mengandung”, sebagai contoh karung itu berisi seratus liter beras;
- Membongkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat keatas, atau menurunkan muatan dari kendaraan/alat angkut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau merusak/merobohkan, atau menceraikan bagian-bagian mesin, atau membuka dengan paksa;

- Mengeluarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyebabkan dan sebagiannya) keluar atau memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;
- Mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa atau memuat dan membawa atau mengirimkan ke;
- Memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menebang pohon dalam kawasan hutan mengandung beberap frase, frase kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong baik berupa parang, kapak, gergaji, *chainsaw*, atau alat pemotong lainnya, pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batannya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (*vide*. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (*vide*. Pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa dari dari berbagai definisi yang Majelis Hakim jabarkan, tentunya Majelis Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning bersama-sama dengan saksi Egidius Taek (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara terpisah) menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik di Sufa Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengangkut kayu jati dalam bentuk gelondongan sebanyak 41 (empat puluh satu) batang dan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Milikheor Meomanu Alias Milik melalui telepon lalu meminta terdakwa untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi Steanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil truck yang terdakwa kemudian tersebut setelah itu kayu tersebut terdakwa bawa atau diangkut menuju ke rumahnya saksi Stefanus Bouk di Lurasik;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan terdakwa mengaku akan mendapatkan upah sewa mobil dump truck seluruhnya sejak tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Maximus Taek yang dipersidangan menyatakan sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck, warna kuning, dengan nomor polisi DH 8207 DD, yang pada kaca bagian depan terdapat tulisan "Gracia", yang dipakai untuk mengangkut kayu jati yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini dan mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa yang ditangkap Polisi karena mengangkut kayu jati dihutan lindung dan setelah sampai di kantor Polisi barulah saksi mendengar informasi dari terdakwa bahwa mobil dump truck milik saksi disewa pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengangkut kayu jati dari lokasi kawasan hutan negara Nipimnasi, untuk diantar ke rumah saksi Milikheor Meomanu (yang juga merupakan dalam berkas perkara terpisah) di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga diantar ke rumah saksi Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan dipersidangan saksi Maximus Taek Alias Maxi telah pula mengajukan surat permohonan dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan kepemilikan mobil dump truck milik saksi tersebut sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Egidius Taek, saksi Milikheor Meomanu, saksi Stefanus Bouk Paebesi, saksi Yasintus Taunais, saksi Yulius Subani maupun keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polikarpus Ikon Fahik terbukti 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning yang dikemudikan terdakwa adalah benar menagkut kayu jati sebanyak 41 (empat puluh satu) batang potongan dalam berbagai berbentuk/dolgen atau pecakan dan ternyata para saksi yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengakui benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "gracia", yang saat itu dikemudian oleh terdakwa adalah kendaraan yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pacagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) dan volume berjumlah 34 (tiga puluh empat batang), dan kayu jati gergajian/olahan jenis pecakan/dolgen dengan berbagai ukuran berjumlah 41 (empat puluh satu) batang dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 116 (seratus enam belas) batang;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur yang dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu jati pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik di Sufa Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengangkut kayu jati dalam bentuk gelondongan sebanyak 41 (empat puluh satu) batang dan dibawah menuju rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang mana kayu-kayu tersebut sebelumnya dijual belikan oleh saksi Milikheor Meomanu dan saksi Stefanus Bouk Paebesi, adalah perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan yakni di Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +/- 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +/-12.168 Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

+/-11.811 Hektar di Prop.NTT tanggal 11 Mei 2016 serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni “ tanpa izin”;

### **Ad.3. elemen unsur tanpa izin;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur secara tidak sah dan frase secara tidak sah dapat pula diartikan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan unsur secara tidak sah merupakan elemen unsur yang dikategorikan menjadi dua yakni tanpa memiliki hak atau izin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau izin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau izin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), selain itu dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pula bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce, saksi Gregorius Haki Taslulu (keduanya merupakan anggota Polri yang menangkap terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius, saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, dan saksi Yulius Subani Alias Lius (yang semuanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ternyata semuanya menyatakan benar menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning mengangkut kayu jati yang sebelumnya ditebang di kawasan hutan Negara atau hutan lindung dan ada

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula fakta hukum lain berdasarkan keterangan saksi Yasintus Taunais Alias Sintus yang dihubungkan dengan saksi lainnya bahwa saksi Yasintus Taunais Alias Sintus menyatakan sebelumnya saksi sudah mengetahui dari orang tua di Desa Tautpah bahwa lokasi Nipumnasi merupakan Lokasi Kawasan Hutan Negara dan ketika itu saksi sudah menyampaikan kepada saksi Milikheor Meomanu bahwa lokasi Nipumnasi merupakan Lokasi Kawasan Hutan Negara, tetapi saksi Milikheor Meomanu mengatakan bahwa "aman saja tidak masalah, nanti saya yang bertanggung jawab kalau jadi masalah", sehingga atas jaminan dari saksi Milikheor Meomanu tersebut yang membuat saksi Stefanus Bouk dan Yulius Subani serta Laurensius Sako mau melakukan penebangan kayu jati di tempat tersebut dan saksi Milikheor Meomanu juga menyatakan waktu saksi Milikheor Meomanu menyuruh Stefanus Bouk dan Yulius Subani serta Laurensius Sako melakukan penebangan pohon jati di lokasi kawasan hutan Nipumnasi, saat itu saksi hanya mengikuti saja perintah dari saksi Milikheor Meomanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti ternyata diketahui terdakwa mengangkut kayu jati yang telah diolah menjadi 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pacagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) dan volume berjumlah 34 (tiga puluh empat batang), dan kayu jati gergajian/olahan jenis pecakan/dolgen dengan berbagai ukuran berjumlah 41 (empat puluh satu) batang adalah kayu yang sebelumnya diperoleh dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016, dan kayu tersebut ditebang dengan cara di gergaji dengan gergaji rantai (chansaw) tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar atau tanpa memiliki izin suatu otoritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan penebangan pohon jati termasuk terdakwa mengangkut kayu di dalam kawasan hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat elemen unsur secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni elemen unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan";

#### **Ad.4. elemen unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;**

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) dan didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan dari keterangan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, dan saksi Yulius Subani Alias Lius (yang semuanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ternyata diketahui peran dari masing-masing orang dalam kegiatan pengangkutan kayu tersebut antara lain : saksi Milikheor Meomanu adalah yang menjual kayu jati kepada saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu saksi Stefanus Bouk Paebesi dan saksi Milikheor Meomanu yang menebang kayu tersebut, lalu saksi Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck untuk mengangkut batang kayu jenis jati berbentuk dolgen kerumah saksi Milikheor Meomanu dan kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi, lalu saksi Egidius Taek adalah kondektur (konjak) dump truck yang membantu saksi Petrus Amnanu, saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani untuk menaikkan kayu keatas truk sedangkan saksi Yasintus Taunais dan saksi Yulius Subani orang-orang yang disewa oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan sedangkan ada lagi orang bernama Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw dan Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh saksi Milikheor Meomanu membantu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hokum lain dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius, saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, dan saksi Yulius Subani Alias Lius ternyata setelah tiba di rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Stefanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan saksi Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani kembali pergi menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu ada lagi berapa jumlah kayu yang diangkut saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang jumlahnya tidak dihitung lalu dinaikan keatas mobil truk lalu menurunkan lagi di halaman rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan setelah itu terdakwa ikut kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang ketiga kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi Stefanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, Egidius Taek, Yasintus Taunais, Yulius Subani memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum selanjutnya benar pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Milikheor Meomanu Alias Milik melalui tetepon lalu meminta terdakwa untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira 1 (satu) satu jam kemudian terdakwa datang membawa mobil dump truk dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi Steanus Bouk bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan Egidius Taek bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil truk yang terdakwa kemudian tersebut setelah itu kayu tersebut terdakwa bawa atau diangkut menuju ke rumahnya saksi Stefanus Bouk di Lurasik dan pada sekira pukul 17.30 Wita, saksi Stefanus Bouk meminta terdakwa lagi untuk pergi ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik untuk mengangkut lagi kayu yang kedua kalinya dan saat itu yang ikut bersama terdakwa adalah saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek, saudara Maksimus Asten dan saksi Melkidius Berek dan kemudian saksi Stegfanus Bouk bersama para saksi tersebut menaikan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truk sedangkan saudara Melkidius Berek hanya melihat saja setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi Milikheor Meomanu Alias Milik ikut naik di atas mobil truk lalu terdakwa berangkat ke Lurasik bersama kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga saksi Stefanus Bouk yang tadinya mengikuti terdakwa dengan sepeda motor Vision ikut berhenti untuk membuka ban mobil dump truck untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa terbukti benar selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Stefanus Bouk dan saksi lainnya melanjutkan perjalanan persisnya dijalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor tengah Utara tiba-tiba pada sekira pukul 20.00 Wita, datang saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik yang adalah anggota Polri lalu melakukan pemeriksaan oeh karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara kemudian saat itu juga saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik mengamankan terdakwa bersama saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek dan saudara Maximus Asten dan saudara Melkidius Berek dan saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 ( empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati dalam kawasan hutan negara dari pejabat yang berwenang;

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ditarik suatu kesimpulan bahwasannya adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius, saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, dan saksi Yulius Subani Alias Lius (yang semuanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu jati yang ditebang di hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA", sehingga dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa dan saksi Egidius Taek, saksi Stefanus Bouk Paebesi, saksi Milikheor Meomanu, saksi Yasintus Tuanais dan saksi Yulius Subani (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ada suatu kerjasama secara sadar dan dilakukan secara langsung untuk mengangkut kayu jati yang ditebang dari kawasan hutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur "dengan sengaja"

## Ad.5. elemen unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang elemen unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius, saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, dan saksi Yulius Subani Alias Lius (yang semuanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengangkut kayu jati yang sebelumnya ditebang dengan menggunakan gergaji rantai/chainsaw tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk dengan nomor polisi DH-8207-DD berwarna kuning yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 karena terdakwa dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terbukti terdakwa mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pecagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) dan volume berjumlah 34 (tiga puluh empat batang), dan kayu jati gergajian/olahan jenis pecakan/dolgen dengan berbagai ukuran berjumlah 41 (empat puluh satu) batang dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 116 (seratus enam belas) dari Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara yang termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016, tanggal 11 Mei 2016, adalah terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat mengangkut kayu jati yang diambil di kawasan hutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap elemen unsur pertama yakni "orang perorangan" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa : PETRUS FANU AMNANU Alias FANU, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diberi pertimbangan hukum bahwasannya menurut Bab X Ketentuan Pidana Pasal 83 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja : a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau/memiliki hasil

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penebangan di kawasan hutan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a jo, Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mengakut hasil penebangan kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya terhadap uraian pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya disebutkan dalam pandangan hukumnya maupun analisa yuridis, unsur-unsur, penunjuk, dan permohonan yang pada pokoknya menyatakan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya dan membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar menjalankan tugas dari pimpinan sebagai penyedia jasa angkutan dan membantu mengantarkan kayu jati kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi dan saksi Milikheor Meomanu berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTU Nomor : DK 552.13/UPT KPH/521/II/TTU-2018, perihal : PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada PT. PRIMA dengan poin-poinnya yaitu pengawasan, pengolahan, dan pengamanan oleh UPT KPH wilayah Kabupaten TTU dan Dinas Kehutanan Provinsi NTT dengan menyuruh saksi Milikheor Meomanu untuk membantu mulai dari pendataan hingga penampungan 10 (sepuluh) ret kayu di rumah saksi Milikheor yang sudah diambil oleh Dinas Kehutanan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi NTT, haruslah ditolak atau dikesampingkan atau tidak perlu pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan status barang bukti yang dimohonkan terdakwa dalam nota pembelaannya, menurut pandangan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan alternatif lainnya yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon keringanan hukuman dan dihubungkan dengan permohonan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman, maka untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim terkait hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo, Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni :

huruf d menyebutkan :

*"bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.*

Huruf e menyebutkan :

*"bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum".*

Menimbang bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa terutama *pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin*, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan hutan,

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan kejahatan yang teroganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwsannya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pemidaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni *dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum*”, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemidanaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslah memberikan efek penjeraan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untuk pemenuhan kehidupan dan kepentingan keberlangsungan sekolah anak-anaknya maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwasannya didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa, terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian pula dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2 yang menyebutkan “bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sampai saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 belum dicabut dan masih berlaku, maka masih relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya penjatuhan sanksi pidana yang ditentukan pada Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB.Intan Ria;
4. 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;
5. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;
6. 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";
7. 1 (satu) buah rantai chainsaw;
8. 1 (satu) buah kikir bulat;
9. 1 (satu) buah kikir segitiga;
10. 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
11. 1 (satu) buah rol meter warna merah;
12. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;
13. 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
14. 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
15. 1 (satu) buah kunci busi;
16. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
17. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22"Vermogen;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;
19. 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
20. 1 (satu) buah kapak gagangnyanya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
22. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;
23. 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan atau hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa : Yulius Subani Alias Lius yang saat ini masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan Penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Yulius Subani Alias Lius;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS FANU AMNANU Alias FANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
  - 2) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB.Intan Ria;
  - 4) 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;
- 6) 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";
- 7) 1 (satu) buah rantai chainsaw;
- 8) 1 (satu) buah kikir bulat;
- 9) 1 (satu) buah kikir segitiga;
- 10) 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah rol meter warna merah;
- 12) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;
- 13) 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
- 14) 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
- 15) 1 (satu) buah kunci busi;
- 16) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
- 17) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;
- 18) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;
- 19) 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
- 20) 1 (satu) buah kapak gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;
- 21) 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
- 22) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;
- 23) 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen;

*Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Yulius Subani Alias Lius;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Aprianus Dominggus Bria, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh : Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aprianus Dominggus Bria, SH